


**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 11 TAHUN : 2000 SERI : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 11 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung pembangunan daerah, serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu diselaraskan dengan pengembangan Otonomi Daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- b. bahwa 2

4. Undang-undang 3

✓

- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan informasi dan komunikasi, pemberdayaan seluruh potensi masyarakat dan pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat, dipandang perlu dibentuk Dinas Informasi dan Komunikasi ;
- c. bahwa Pembentukan Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Majalengka sebagaiimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepergawainan Jo. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepergawainan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang 3

✓

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 1999 tentang Pembentukan Badan Informasi dan Komunikasi Nasional ;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 802.212/7625/SJ, tanggal 4 Nopember 1999 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Departemen Penerangan dan Departemen Sosial ;
9. Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengalihan dan Pengaturan Pegawai Negeri Sipil pada Departemen/Kantor Menteri Negara yang dihapus/digabung/diubah statusnya.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
MEMUTUSKAN
Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

- Pasal 1
- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka ;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka ;
c. Bupati adalah Bupati Majalengka ;
d. Dinas adalah Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Majalengka ;
e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Majalengka.

Dengan 4
f. Kebijakan 5

dr. q.

- 5 -

f. Kebijakan Umum adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak tentang Pemerintahan, Organisasi, Pernyataan, cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran secara menyeluruh.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Majalengka.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang komunikasi dan informasi.
(2) Dinas

(2) Dinas

- 6 -

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati .

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Tugas Pokok Dinas adalah melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga dibidang Informasi dan Komunikasi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang pelayanan dan pembangunan informasi dan komunikasi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati ;

b. Perumusan dan penetapan kebijakan monitoring, perijinan dibidang informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati ;

c. Pelaksanaan

- 7 -

- c. Pelaksanaan teknis fungsional dibidang informasi dan komunikasi berdasarkan kebijaksanaan Bupati ;
- d. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan dinas.

Pasal 8

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Disahkan di : Majalengka
Pada tanggal : 27 Juli 2000
BUPATI MAJALENGKA

BAB III

ORGANISASI

BAB IV

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tanggai 2 Agustus 2000 Nomor 11 Tahun 2000 Seri D.

Cap. ttd.

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, S.H.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
M A J A L E N G K A

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

BAB V

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang mengatur lembaga pengelola informasi dan komunikasi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8


Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 054 107